

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Survei Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center

Bank syariah sebagaimana bank konvensional mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan.¹³⁴

Pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center produk pembiayaan yang paling banyak peminatnya adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bahwa jumlah nasabah pembiayaan mengalami kenaikan sejak dua tahun terakhir ini yaitu sebanyak 427 nasabah. Produk tersebut sangat diminati oleh calon nasabah karena prosesnya yang mudah, selain itu karena porsi keuntungannya dapat diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Senada dengan teori M Nur Rianto Al-Arif dalam bukunya menjelaskan definisi *murabahah* secara singkat, ialah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad *murabahah* merupakan salah satu bentuk

¹³⁴ M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, ..., hlm. 99.

natural certainty contracts karena dalam *murabahah* ditentukan besarnya keuntungan yang diperoleh.¹³⁵ Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar¹³⁶ yang menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* harus menyebutkan harga beli dan keuntungan kepada pembeli dan harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Terkait praktik survei yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, pihak bank benar-benar melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Jadi bukan hanya untuk formalitas saja. Menurut Mulyadi survei adalah langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari tidak tertagihnya suatu piutang, jadi setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap pembeli dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit.¹³⁷

Dalam praktiknya survei pembiayaan di BSI KK Tulungagung Trade Center kualitas data yang digunakan untuk menganalisis suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah haruslah akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu, sangat perlu dilakukan penyelidikan atau melakukan survei langsung ke tempat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah yang

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

¹³⁶ Elfi Rahmayani Siregar, *Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017), http://repository.radenintan.ac.id/1578/1/SKRIPSI_Elfi.pdf. (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung).

¹³⁷ Nurul Mikdaroh, *Pengaruh Survei dan Kualitas Agunan Terhadap Keputusan Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: 2016), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3966/>, diakses pada 11 Mei 2021, pukul 09:30 WIB.

dikenal dengan istilah kredit macet. Hal ini diperkuat oleh teori Alexander Thian dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan*, secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menghindari adanya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:¹³⁸

1. Pengajuan berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara pertama
4. Peninjauan ke lokasi (*On the spot*)
5. Wawancara kedua
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran atau penarikan dana

Berdasarkan teori Alexander Thian, dalam praktiknya secara umum Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center melaksanakan tahapan/ prosedur yang sama agar bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak M. Fachrun Roziq selaku pimpinan cabang, Bapak Samsul Arifin selaku *micro relationship manager*, dan Bapak Rengga Jeni selaku staff micro di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center. Sama halnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Rahayu¹³⁹

¹³⁸ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perbankan*, . . . , hlm. 65-67.

¹³⁹ Dwi Retno Rahayu, *Implementasi Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/9064/1/skripsi%20lengkap.pdf>.

prosedur pembiayaan dilakukan mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan hingga realisasi pembiayaan dilakukan dengan sangat hati hati agar tidak terjadi kredit macet.

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan penulis dengan meninjau teori-teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan prosedur pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center sudah sesuai dengan teori, seperti digunakannya akad *murabahah* dan menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman Al Qur'an, As Sunnah, dan Al Hadits. Dan dalam pengajuan pembiayaan terdapat praktik survei yang dilakukan oleh bank untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan untuk diberikan kepada calon nasabah.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Rengga Jeni, praktik survei yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center bertujuan untuk menilai pembiayaan yang diajukan nasabah layak atau tidak untuk diberikan, selain itu untuk mendapatkan informasi mengenai calon nasabah agar pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak menyebabkan adanya kredit macet. Adanya survei yang dilakukan oleh bank bagian staff micro menunjukkan bahwa resiko pembiayaan bermasalah atau *non performing financial* (NPF) menjadi menurun yaitu sebesar 3,24% yang semula pada tahun 2019 sebesar 5,22% dengan

jumlah nasabah yang justru mengalami kenaikan sejak dua tahun terakhir jadi jumlahnya menjadi 427 nasabah.

B. Akurasi Survei Untuk Menentukan Calon Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center Ditinjau dari Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*)

Prinsip 5C merupakan suatu prinsip yang cukup klasik bahkan sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai pedoman pemberian kredit dalam dunia perbankan. Umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).¹⁴⁰ Pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center penilaian nasabah melalui semua poin 5C ini adalah tahap awal guna untuk pencegahan preventif. Beberapa hal yang terlewatkan atau yang tidak diterapkan dalam analisis menggunakan 5C ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang akan memungkinkan NPF semakin meningkat, dan analisis 5C inilah yang menilai mutu permintaan pembiayaan yang diajukan, sehingga dapat menekan terjadinya resiko pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Rahayu¹⁴¹ dalam penelitiannya hanya mengutamakan 3 poin saja yaitu *character, capacity, dan collateral*.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁴¹ Dwi Retno Rahayu, *Implementasi Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/9064/1/skripsi%20lengkap.pdf>.

Pada penilaian *character* Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati mengemukakan *character* merupakan suatu keyakinan bahwa sifat, atau watak dari seseorang (calon nasabah) yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi dan latar belakang dari pekerjaan.¹⁴²

Pada penilaian *character*, untuk mengetahui prinsip *character* calon nasabah di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center tidak serta merta hanya dilakukan survei secara langsung kepada calon nasabah. Tetapi sumber survei untuk mengetahui karakter calon nasabah bisa berasal dari keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat. Untuk keterangannya pun bersifat fleksibel sesuai apa yang didapatkan dari hasil survei yang telah dilakukan yaitu sifat jujur yang paling diutamakan dari calon nasabah.

Hal ini diperkuat oleh teori Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, calon peminjam tidak boleh berpredikat penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam praktiknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu, upaya penyidikan tentang watak ini pihak bank haruslah

¹⁴² Ardhansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, . . . , hlm. 69.

mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya.¹⁴³ Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center sudah cukup baik, tetapi karena penilaian *character* ini bersifat subjektif jadi tetap terdapat kesalahan dalam menilai nasabah, sehingga masih saja terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya penilaian nasabah dari segi *capacity*. Menurut Siti Aisyah *capacity* atau sering disebut dengan *capability*, yaitu penilaian pada kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.¹⁴⁴ Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center menilai *capacity* atau kemampuan nasabah dari bidang usahanya termasuk kemampuan dalam manajemen, lancar atau tidaknya usaha nasabah, bagaimana lalu lintas usahanya, dan kondisi fisik tempat tinggal nasabah. Informasi mengenai *capacity* nasabah juga diperoleh dari orang-orang terdekat, keluarga, tetangga dan lingkungan sekitar.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Kasmir, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit/pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.¹⁴⁵

¹⁴³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 84.

¹⁴⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, . . . , hlm. 204.

¹⁴⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 92.

Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Berdasarkan hal tersebut maka *capacity* nasabah dapat dilihat dari pendapatan bersihnya. Sehingga ketika berjalannya suatu pembiayaan tidak terhambat oleh kemampuan nasabah untuk mengangsur karena beban-beban yang dimilikinya. Jadi *capacity* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung tidak hanya untuk melihat kemampuan membayar angsuran dan menyelesaikan pembiayaan, tetapi juga untuk menentukan jumlah pembiayaan pokok yang dibiayai dan jangka waktu yang akan diberikan kepada anggota untuk menghindari kredit macet. Sehingga dapat tercapai pembiayaan yang berkualitas.

Selanjutnya penilaian nasabah dari segi *capital*. *Capital* merupakan asset yang dimiliki nasabah, jika seseorang memiliki *capital* yang kurang memenuhi kriteria dari pembiayaan maka akan diragukan ketika orang tersebut diberikan pembiayaan. Hal ini karena asset seseorang mencerminkan usaha dan pendapatan orang tersebut. *Capital* menurut Andrianto dan M. Anang Firmansyah adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dan dari pihak bank tentunya akan merasa lebih

yakin untuk memberikan pembiayaan.¹⁴⁶ Menurut Ismail, modal merupakan sejumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang disertakan calon nasabah dalam pembiayaan akan semakin menyakinkan perbankan maupun lembaga keuangan akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.¹⁴⁷

Capital yang dimaksudkan di BSI KK Tulungagung Trade Center yaitu ketersediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini yang dinilai dari kepemilikan asset/kekayaan yang bisa berupa tanah, rumah atau barang dagangan dan lain sebagainya, dilihat dari kondisi usaha/pekerjaan seberapa besar keuntungan yang dimiliki usaha nasabah, memiliki tabungan, tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan, dan survei juga dilihat dari kondisi umum nasabah.

Hal tersebut diperkuat oleh teori menurut Kasmir, menyatakan bahwa semakin besar modal semakin tinggi kesungguhan calon nasabah pembiayaan. Penilaian atas besarnya modal sendiri ini penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan.¹⁴⁸

Jadi *capital* milik nasabah tersebut selain mencerminkan kemampuan dan usaha nasabah juga digunakan untuk mengantisipasi saat berjalannya waktu usaha yang dijalankan nasabah mengalami ketidak

¹⁴⁶ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori. . . ,* hlm. 320-321.

¹⁴⁷ Ismail, *Perbankan Syariah, . . . ,* hlm. 122.

¹⁴⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan, . . . ,* hlm. 92.

stabilan maka bisa dilunasi dari *capital* tersebut. Meskipun *capital* yang dimiliki nasabah tidak dijadikan sebagai jaminan namun asset tersebut bisa di cairkan pemiliknya sendiri untuk melunasi pembiayaannya.

Selanjutnya penilaian nasabah dari segi *collateral*. *Collateral* merupakan kemampuan calon nasabah atau debitur untuk memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai-nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi.¹⁴⁹ Ketika ada *collateral* dari nasabah maka Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center berharap nasabah bisa menyelesaikan pembiayaannya agar asset yang dijadikan jaminan tidak dilelang. Hal ini karena pihak Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center juga tidak menginginkan adanya pelelangan. Namun apabila pihak nasabah tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya maka dengan terpaksa pihak Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center melakukan pelelangan untuk menutup kekurangan pembiayaan nasabah. Di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, agunan yang bisa digunakan dalam pengajuan pembiayaan meliputi barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, mesin pabrik, sedangkan untuk barang bergerak seperti BPKB dan STNK kendaraan.

Diperkuat dengan teori dari Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal penilaian dalam aspek ini meliputi penilaian terhadap agunan yang diberikan debitur sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai agunan di masa

¹⁴⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 34.

depan dan tingkat kemudahan mengkonvensikannya menjadi uang tunai. Pada hakikatnya bentuk *collateral* ini tidak hanya berbentuk kebendaan. Bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*.¹⁵⁰ Jadi pada intinya *collateral* di BSI KK Tulungagung Trade Center adalah barang yang digunakan sebagai agunan dalam pembiayaan. *Collateral* dibutuhkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kredit macet.

Penilaian yang terakhir yaitu mengenai *condition*. *Condition* adalah keadaan suatu usaha anggota dan prospek kedepan usaha tersebut. Ketika *condition* usaha nasabah baik dan memiliki prospek kedepan yang baik maka diharapkan angsurannya juga akan baik dan lancar. Sebaliknya ketika anggota memiliki *condition* usaha yang tidak baik maka dikhawatirkan setelah berjalannya pembiayaan dan terjadi kebangkrutan pada usaha anggota tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan gagal bayar dan terjadi kredit macet. Menurut Rio Christiawan *mengemukakan condition of economy* merupakan kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan calon nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, maka pihak bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan terkait dengan

¹⁵⁰ Nurul Mikdaroh, *Pengaruh Survei dan Kualitas Agunan Terhadap Keputusan Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Tulungagung*, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: 2016), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3966/>, diakses pada 11 Mei 2021, pukul 09:30 WIB.

bagaimana kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.¹⁵¹

Untuk menguatkan pernyataan di atas, Kasmir berpendapat bahwa dalam menilai aspek ini hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu perlu diperhatikan bagaimana prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.¹⁵²

Dalam praktiknya seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin dan Bapak Rengga Jeni pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, penilaian kondisi ekonomi dapat dilihat dari usaha nasabah tersebut mampu atau tidak untuk mengikuti fluktuasi ekonomi yang ada. Penilaian tersebut melihat apakah usaha nasabah memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi. Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center menghindari untuk usaha-usaha nasabah yang bersifat fluktuatif, seperti contohnya usaha karet. BSI KK Tulungagung Trade Center tidak menerima atau tidak akan membiayai usaha karet karena usaha tersebut bersifat fluktuatif. Usaha yang seperti itu ditakutkan akan berpengaruh dengan kemampuan bayar nasabah. Selain itu pihak Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade

¹⁵¹ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, . . . , hlm. 8.

¹⁵² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, . . . , hlm. 92.

Center dalam menganalisis *condition of economy* calon nasabah dapat melihat tempat yang dijadikan usaha nasabah tersebut strategis atau tidak.

Berdasarkan penilaian dengan prinsip 5C yang telah dipaparkan di atas, mengenai akurasi survei yang ditinjau dari Prinsip 5C Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesehatan pembiayaannya. Ini ditunjukkan dengan cara penerapan prosedur yang baku untuk calon nasabah yang sesuai dengan teori Veithzal Rifai tentang prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah yang meliputi informasi standar mengenai nama, tempat, tanggal lahir, yang dibuktikan dengan KTP, alamat dan nomor telepon, keterangan mengenai pekerjaan/jabatan dan penghasilan calon nasabah, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana, serta tanda tangan.¹⁵³

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center adanya survei yang dilakukan oleh bank bagian staff micro dilakukan sangat hati-hati dan perlu waktu untuk mempertimbangkan apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak. Bahkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh pihak bank menunjukkan bahwa resiko pembiayaan bermasalah atau *non performing financial* (NPF) menjadi menurun yaitu sebesar 3,24% yang semula pada tahun 2019 sebesar 5,22% dengan jumlah nasabah justru mengalami kenaikan jadi jumlahnya sebanyak 427 nasabah untuk dua tahun terakhir

¹⁵³ Nurul Mikdaroh, . . . , <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3966/>, diakses pada 11 Mei 2021, pukul 09:30 WIB.

ini. Namun, walaupun praktik survei dilakukan dengan sangat hati-hati, tetapi tetap saja terdapat nasabah sebanyak 5 atau 6 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor, bisa dari pihak bank yang kurang optimal dalam melakukan proses survei dan bisa juga karena nasabah itu sendiri. Tetapi dengan adanya survei yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center sebelum pembiayaan bisa dicairkan ini sudah menunjukkan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh BSI KK Tulungagung Trade Center ini menunjukkan adanya penurunan resiko pembiayaan bermasalah atau *non performing financial* (NPF) yaitu sebesar 3,24%. Angka tersebut merupakan pencapaian nyata bahwa praktik survei yang dilakukan sudah lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya.